



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 76/PUU-XXII/2024

Tentang
Iuran Tapera bagi Pekerja *Freelance*

Pemohon : **Bansawan**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU 4/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pengujian materiil Pasal 1 angka 3 dan Pasal 9 ayat (2) UU 4/2016 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Selasa, 20 Agustus 2024.
Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai tenaga *freelance* yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin konstitusi untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam naungan negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 3 dan Pasal 9 ayat (2) UU 4/2016 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut perihal kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mahkamah telah menerima permohonan Pemohon bertanggal 8 Mei 2024 perihal permohonan pengujian norma Pasal 1 angka 3 dan Pasal 9 ayat (2) UU 4/2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2024;
2. Permohonan Pemohon *a quo* telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 pukul 14.40 – 15.26 WIB [vide Risalah Sidang tanggal 23 Juli 2024];
3. Dalam Pemeriksaan Pendahuluan dimaksud, Mahkamah memberikan nasihat kepada Pemohon perihal permohonan Pemohon. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan Pemohon yang akan diperiksa pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan Pemohon;
4. Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Pemeriksaan Perbaikan Permohonan Pemohon pada hari Selasa, 6 Agustus 2024, untuk memeriksa perbaikan permohonan

dan mengesahkan alat bukti. Namun, hingga persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, baik Pemohon dan/atau kuasa hukumnya tidak hadir. Selanjutnya, pada saat sidang dengan agenda perbaikan permohonan dimaksud, melalui sambungan telepon kepada Juru Panggil Mahkamah, kuasa hukum Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon tidak dapat menghadiri persidangan dan meminta kepada Mahkamah agar permohonan *a quo* digugurkan. Namun demikian, permintaan Pemohon untuk menggugurkan permohonan dimaksud harus dikesampingkan karena tidak disampaikan dalam forum persidangan dan juga tidak menyampaikan secara tertulis. Terlebih, Pemohon juga tidak menyampaikan Perbaikan Permohonan.

Berdasarkan hal-hal di atas, oleh karena Pemohon tidak mengajukan perbaikan permohonan, dengan merujuk ketentuan Pasal 46 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan awal, yaitu permohonan Pemohon bertanggal 8 Mei 2024 perihal Permohonan Pengujian Norma Pasal 1 angka 3 dan Pasal 9 ayat (2) UU 4/2016 terhadap UUD 1945 sebagaimana telah diregistrasi oleh Mahkamah dengan Registrasi Nomor 76/PUU-XXII/2024.

Bahwa terhadap keterpenuhan persyaratan formal yang berkaitan dengan sistematika permohonan, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, *in casu* sistematika Permohonan *a quo*, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf b PMK 2/2021, yaitu telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah (hlm. 2-3), kedudukan Hukum Pemohon (hlm. 3-6), dan alasan permohonan (hlm. 6-19). Bahkan, sebelum menguraikan ketiga hal tersebut, Pemohon dan/atau kuasanya pun telah menguraikan perihal identitas Pemohon (hlm. 1). Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi dalam suatu permohonan, Pemohon pun telah memuat petitum, yaitu hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah (hlm. 19-21). Namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika *an sich*. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi dari masing-masing sistematika dimaksud.

Bahwa lebih lanjut, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama isi/substansi setiap bagian dari sistematika permohonan, pada bagian hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum), pada pokoknya, dalam petitum permohonan angka 2 dan angka 3. Selanjutnya, berkenaan dengan petitum dimaksud, dalam persidangan pada tanggal 23 Juli 2024, dengan agenda sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Mahkamah telah memberi nasihat kepada Pemohon agar memperbaiki petitum sesuai dengan format petitum yang lazim digunakan dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 [vide Risalah Sidang tanggal 23 Juli 2024, hlm. 11-12]. Namun demikian, terhadap nasihat Mahkamah tersebut karena Pemohon tidak hadir dalam persidangan Mahkamah pada saat agenda persidangan Perbaikan Permohonan dan Pemohon juga tidak menyerahkan perbaikan permohonan. Sehingga, Mahkamah tidak bisa menelusuri apakah yang dinasihatkan tersebut sudah diakomodasi oleh Pemohon. Sehubungan dengan hal tersebut, permohonan yang dijadikan rujukan oleh Mahkamah dalam mempertimbangkan permohonan *a quo* adalah permohonan awal. Terhadap permohonan awal dimaksud, apabila dicermati petitum angka 2 dan angka 3 merupakan petitum yang saling berkelindan namun bersifat kontradiktif. Dalam hal ini, pada petitum angka 2, Pemohon dengan tegas meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan norma pasal yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dengan mencantumkan/memuat frasa “dengan keinginan sendiri secara sukarela” (*conditionally unconstitutional*). Sementara itu, petitum angka 3 tidak dapat dipahami sebagai bentuk petitum bersyarat (*conditionally unconstitutional*) karena pada petitum dimaksud tidak terdapat rumusan yang menerangkan adanya pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dengan UUD 1945. Padahal petitum angka 2 dan angka 3 merupakan kesatuan

rangkaian petitum dalam permohonan Pemohon *a quo* yang bersifat kumulatif. Dengan demikian, Mahkamah tidak mungkin mengabulkan salah satu di antaranya, mengingat antara petitum yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan (kontradiktif). Di samping itu, jika dicermati lebih lanjut oleh Mahkamah, petitum Pemohon juga dirumuskan tidak seperti petitum yang lazim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.